



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/03 /K/411.509/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "MANDIRI"  
KELURAHAN MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK  
KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE TAHUN 2022 S/D 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Nganjuk tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "MANDIRI" Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "MANDIRI" KELURAHAN MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2022 S/D 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "MANDIRI" di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk periode tahun 2022 s/d 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Fungsi :
    - a. Sebagai wahana informasi;
    - b. Sebagai mitra diskusi pemerintah;
    - c. Membantu peningkatan literasi digital di masyarakat;
    - d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
  2. Tugas :
    - a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
    - b. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah;
    - c. Melakukan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
    - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
    - e. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan dan Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Mangundikaran, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan/atau yang sesuai.
- KELIMA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Tanggal : 14-09-2022

An. Bupati Nganjuk  
Camat Nganjuk



HARI MOEKTIONO, SSTP, M. SAP  
Pembina TK I  
NIP. 19780503 199711 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati Nganjuk cq. Camat Nganjuk
3. Arsip

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk  
Nomor : 188/03 /K/411.509/2022  
Tanggal : 14 September 2022


SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
"MANDIRI"  
KELURAHAN MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK  
KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE TAHUN 2022 S/D 2026

1. Pengarah : Lurah Mangundikaran
2. Ketua : Ari Harijanto
3. Sekretaris : Yuliana Azmah, SH
4. Bendahara : Yuniarti Indah Susanti, S. Pd
5. Seksi-seksi :
  - a. Seksi Pengumpulan Data dan Pengolahan Informasi : 1. Salisa Fatchu Solih, SE  
2. Sitta Nurrina Hasyim
  - b. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi : 1. Franci Candra, SE, M.Pd  
2. Ahmad Adzim, M. Pd. I

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Tanggal : 14 - 09 - 2022

An, Bupati Nganjuk  
Camat Nganjuk



  
HARI MOEKNONO, SSTP, M. SAP  
Pembina TK I  
NIP. 19780503 199711 1 001